

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas terkait dengan Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan pengelolaan Baznas Sumbar yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Baznas Sumbar memiliki program-program dalam melaksanakan pengelolaan zakat, program-program tersebut yaitu Sumbar cerdas (Bidang Pendidikan), Sumbar Sehat (Bidang Kesehatan), Sumbar Makmur (Bidang Ekonomi), Sumbar Peduli (Bidang Ekonomi) dan Sumbar Iman dan Taqwa (Bidang Dakwah-Advokasi). Untuk prioritas pendistribusian oleh Baznas Sumbar yaitu dengan mengutamakan pendistribusian pada sekitar domisili lembaga zakat baru kemudian beberapa wilayah lain, Baznas perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi serta permasalahannya agar Badan Amil Zakat bisa memutuskan mana yang lebih berhak menerima dana zakat, dan Badan Amil Zakat akan memprioritaskan kebutuhan

konsumtif mustahik daripada produktif selama kebutuhan konsumtif mustahik belum terpenuhi dengan baik.

2. Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga akan lebih banyak juga masyarakat yang membutuhkan terbantu oleh Baznas. Pendayagunaan zakat masih belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek.

Untuk kriteria penerima zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Sumatera barat adalah :

- a. Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dan berhak menerima zakat.
- b. Penerima zakat yang kebutuhan hidupnya belum tercukupi.
- c. Penerima zakat yang mendayagunakan zakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan sampai dengan kesimpulan. Maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Sumatera Barat untuk mengoptimalisasikan pendayagunaan zakat sehingga kesejahteraan umat dapat diwujudkan.
2. Hendaknya Baznas Sumatera Barat sebagai pengelola zakat memastikan bahwa mustahik telah mempergunakan zakat dengan semestinya dengan melakukan monitoring atau pengawasan dari Baznas sendiri setelah

diberikan bantuan kepada mustahik terutama pada bidang ekonomi agar mustahik dapat terlepas dari kemiskinan.

3. Dikarenakan manfaat dari zakat yang dirasakan hanya berjangka pendek, untuk mustahik yang menerima bantuan dalam bidang ekonomi seperti pemberian modal usaha dari Baznas Sumbar diharapkan dapat mempergunakan bantuan tersebut dari Baznas dengan sebaik-baiknya agar manfaat zakat dapat dirasakan dalam membangkitkan ekonomi mustahik.

